

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hakikat manusia adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup berpasangan. Oleh karena itu, manusia menyatukan diri dalam ikatan perkawinan agar dapat saling melengkapi dalam menjalani kehidupan. Perkawinan adalah suatu momen yang sangat sakral, membuat banyak orang berharap hanya melakukannya sekali seumur hidup. Bahkan, pasangan yang hendak melakukan perkawinan biasanya merencanakan segalanya dengan teliti agar momen tersebut menjadi berkesan, baik bagi mereka maupun bagi orang-orang di sekitarnya.

Dalam hukum Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Perkawinan bukan cuma soal antara dua individu, tetapi juga memiliki dampak terhadap masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, hukum mengaturnya secara ketat guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang lelaki dan seorang wanita, sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia serta kekal berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat. Ketentuan tersebut berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dalam konteks perkawinan serta menjamin adanya pemahaman yang jelas dan transparan antar semua pihak yang terlibat.

Perkawinan diharapkan menjadi ikatan yang langgeng dan memberikan kesejahteraan bagi pasangan suami istri serta keturunannya. Namun, dalam kenyataannya tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan harapan. Berbagai faktor seperti ketidakcocokan, perbedaan prinsip hidup, atau

ketidakterbukaan dalam hubungan berpotensi menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Konflik yang tidak terselesaikan dapat berakhir pada perceraian atau bahkan pembatalan perkawinan.

Putusnya sebuah perkawinan tentunya bukan tanpa alasan. Hal ini diatur dalam Pasal 38 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian. Jika perceraian mengakhiri suatu perkawinan yang sah, pembatalan perkawinan memiliki implikasi hukum yang lebih berat karena menyebabkan perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak awal.

Perkawinan tidak dapat dibatalkan jika memenuhi sebab-sebab tertentu yang diatur dalam UU Perkawinan.<sup>1</sup> Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan, yang memberikan hak kepada suami atau istri untuk membuat permohonan pembatalan apabila pada saat berlangsungnya perkawinan terjadi kekeliruan mengenai diri pasangan. Sementara itu, Pasal 72 ayat (2) KHI memperluas ketentuan tersebut dengan menambahkan frasa “penipuan”, sehingga dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan jika selama perkawinan berlangsung dengan adanya tipu daya atau salah sangka mengenai diri pasangan.

Salah sangka dalam perkawinan terjadi pada saat salah satu pihak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau menyembunyikan fakta penting yang seharusnya diketahui pasangannya sebelum menikah. Fakta ini dapat mencakup identitas, status perkawinan sebelumnya, kondisi kesehatan, atau aspek lain yang mendasar dalam menentukan kesiapan seseorang untuk menikah. Apabila melihat situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat kurang lebih lima ratus putusan yang memuat permohonan pembatalan perkawinan karena terjadi salah sangka mengenai diri dengan beragam alasan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, 2022, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, Cetakan 1, hlm. 79.

<sup>2</sup> Artanti Fitria Hassya Andrianata, *et al.*, 2023, *Pembatalan Perkawinan: Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, Momentum: Jurnal Sosial dan Keagamaan, Volume 12, Nomor 1, hlm. 5.

Hingga saat ini belum terdapat penjelasan normatif yang jelas dalam UU Perkawinan maupun KHI mengenai batasan atau unsur-unsur yang termasuk dalam kategori “salah sangka.” Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk menelaah kembali ketentuan pembatalan perkawinan karena salah sangka demi terciptanya kepastian hukum. Keselarasan antara penafsiran hakim dan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting untuk menghindari ketidakpastian hukum dan potensi multitafsir terhadap alasan pembatalan tersebut di masa depan.

Salah satu isu yang sering muncul pada beberapa tahun ini adalah ketidakterbukaan mengenai kelainan orientasi seksual pasangan, ketika salah satu pihak dari pasangan suami istri mengalami kelainan orientasi seksual. Lesbian, Gay, Biseksual and Transgender atau biasa disebut LGBT, merupakan kelainan terhadap hakikat seseorang yang memiliki hasrat seksual kepada sesama jenisnya (homoseksual). Lesbian yaitu wanita yang menyukai sesama wanita dan gay yaitu pria yang menyukai sesama pria. Pada tahun 1952, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)* atau sistem klasifikasi jenis-jenis penyakit kejiwaan dirumuskan oleh Asosiasi Psikiater Amerika (*American Psychiatrist Association/APA*). Dalam DSM edisi pertama, homoseksual dianggap sebagai penyakit kejiwaan (*mental illness*) mengenai penyimpangan seksual.<sup>3</sup>

Beberapa kasus baru mengenai ketidakterbukaan salah satu pasangan mengenai orientasi seksualnya terungkap setelah perkawinan berlangsung. Situasi ini kerap memicu konflik dan bahkan permohonan pembatalan perkawinan. Ketidakpastian hukum mengenai definisi salah sangka menjadi masalah serius, terutama bagi pihak yang merasa dirugikan akibat informasi krusial yang tidak diungkapkan sebelum perkawinan. Kejelasan regulasi sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi pasangan yang mengalami situasi semacam ini.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, terdapat beberapa putusan pengadilan agama yang memberikan perspektif berbeda terhadap kasus ini.

---

<sup>3</sup> A. Muiz Aziz, 2017, *LGBT, Ditinjau dari Aspek Sosiologis, Hukum, HAM dan Pancasila*, Forum Ilmiah Volume 14, Nomor 1, hlm. 77.

Penulis mengambil 3 (tiga) putusan yang berbeda. Kasus yang pertama adalah Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl. Pemohon (istri) mengajukan pembatalan perkawinan setelah mengetahui bahwa Termohon (suami) adalah seorang homoseksual, yang baru diungkap 25 hari setelah perkawinan berlangsung. Sebelumnya, Termohon tidak pernah terbuka mengenai hal tersebut dan mengaku siap membangun rumah tangga. Selain itu selama masa perkawinan, tidak pernah terjadi hubungan suami-istri. Hakim menilai bahwa terdapat adanya tipu daya pada saat berlangsungnya perkawinan, sehingga perkawinan dinyatakan batal berdasarkan Pasal 72 ayat (2) KHI.

Putusan serupa juga terlihat dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr. Pemohon (istri) baru mengetahui bahwa suaminya seorang homoseksual beberapa hari setelah akad nikah melalui pesan WhatsApp. Padahal, sebelum menikah, Termohon sendiri yang secara aktif melamar Pemohon. Setelah menikah, Termohon terus menghindari Pemohon dan menolak menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, diajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan dasar salah sangka mengenai diri Termohon, yang nyatanya merupakan homoseksual. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pertimbangan Pemohon telah memenuhi Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) KHI, perkawinan ini tidak memenuhi syarat sahnya dan mengabulkan permohonan pembatalan.

Berlawanan dengan dua putusan sebelumnya, dalam Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby, hakim menyatakan bahwa permohonan pembatalan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*). Pemohon (istri) memohonkan pembatalan perkawinan setelah mengetahui bahwa Termohon (suami) adalah homoseksual, yang baru diungkap beberapa bulan setelah perkawinan berlangsung. Sehingga Pemohon beranggapan Termohon adalah laki laki yang menyukai lawan jenis, sehingga timbul salah sangka terhadap diri Termohon.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan karena tidak terpenuhinya alasan pembatalan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 22 UU Perkawinan, disamping itu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon juga tidak terjadi salah sangka sebagaimana maksud Pasal 72 ayat (2) KHI. Hakim juga menyatakan bahwa

mengenai kondisi Termohon adalah seorang homoseksual, bukan berarti telah terpenuhi kriteria telah terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami sebagaimana maksud Pasal 72 ayat (2) KHI, sebab menurut Majelis Hakim yang dimaksud salah sangka mengenai diri suami dalam pasal tersebut adalah salah mengenai orangnya dan bukan salah dalam hal kepribadiannya *in casu* homoseksual, sebab jika maksud pasal tersebut dimaknai sebagai kepribadian seseorang, maka akan terjadi jika setelah perkawinan ditemukan kepribadian suami atau istri tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelum perkawinan maka hal tersebut akan dengan mudah dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perkawinan.

Dari kasus-kasus di atas, terlihat adanya ketidakpastian hukum dalam interpretasi mengenai batasan "salah sangka" dalam hukum perkawinan, khususnya terkait orientasi seksual pasangan. Perbedaan putusan hakim menunjukkan bahwa hingga kini belum ada standar hukum yang jelas, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak konsisten dalam pengambilan keputusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, hakim mengabulkan permohonan pembatalan dengan alasan tipu daya, sementara dalam kasus lain, hakim menyatakan bahwa orientasi seksual bukan bagian dari kategori salah sangka sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Ketidakjelasan ini berdampak bagi pasangan yang merasa dirugikan serta menciptakan ketidakadilan akibat perbedaan penafsiran hukum. Jika tidak ada pedoman yang lebih jelas, maka interpretasi yang berbeda-beda dapat terus berlanjut, yang pada akhirnya dapat melemahkan prinsip kepastian hukum dalam pembatalan perkawinan. Oleh karena hal tersebut, tujuan penelitian ini mengkaji apakah ketidakterbukaan mengenai kelainan orientasi seksual dapat dikategorikan sebagai salah sangka dalam hukum perkawinan serta bagaimana hakim menafsirkan mengenai salah sangka atas orientasi seksual dalam pertimbangannya di setiap kasus.

Ketiadaan aturan hukum yang jelas dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak konsisten terhadap individu dalam kasus serupa, sehingga keadilan menjadi sulit dicapai secara merata. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang didasarkan pada kejujuran dan

transparansi antara pasangan. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah orientasi seksual termasuk dalam aspek yang seharusnya terbuka sejak awal sebelum perkawinan berlangsung. Apalagi keterbukaan dan kesesuaian antara pasangan menjadi salah satu syarat penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Pembatalan perkawinan karena orientasi seksual yang disembunyikan menimbulkan perdebatan terkait ruang lingkup "salah sangka" dalam hukum perkawinan. Apakah orientasi seksual dapat dikategorikan sebagai alasan yang sah untuk pembatalan perkawinan? Kasus-kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama menunjukkan bahwa interpretasi terhadap Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan juga Pasal 72 ayat (2) KHI perlu dikaji lebih dalam untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, ketidakterbukaan orientasi seksual dalam pembatalan perkawinan menjadi menarik untuk dikaji. Hal ini demi memberikan kepastian hukum dan mendorong pertimbangan terhadap revisi atau penguatan regulasi terkait pembatalan perkawinan akibat salah sangka.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, fokus penelitian ini diarahkan pada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok rumusan masalah berikut:

1. Apakah ketidakterbukaan mengenai kelainan orientasi seksual dapat dikategorikan salah sangka?
2. Bagaimana hakim menafsirkan mengenai salah sangka atas orientasi seksual dalam pembatalan perkawinan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas ada beberapa tujuan yang mendasari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menganalisis apakah ketidakterbukaan mengenai orientasi seksual dapat dikategorikan sebagai salah sangka dalam hukum perkawinan.

- b. Untuk menganalisis bagaimana penafsiran hakim mengenai penggunaan salah sangka atas orientasi seksual dalam pembatalan perkawinan.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama pada bidang hukum perkawinan. Temuan dalam penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi, mahasiswa hukum, serta peneliti yang mendalami lebih lanjut mengenai konsep "salah sangka" dalam perkawinan dan implikasi hukumnya. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru dalam menginterpretasikan peraturan perundang-undangan terkait pembatalan perkawinan, baik dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

### b. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa menghasilkan wawasan baru kepada praktisi hukum dalam mengkaji perkara pembatalan perkawinan yang melibatkan isu salah sangka terhadap orientasi seksual pasangan, sekaligus mendorong pertimbangan terhadap revisi atau penguatan regulasi terkait pembatalan perkawinan akibat salah sangka. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya transparansi dan kejujuran dalam perkawinan guna mencegah potensi permasalahan hukum di kemudian hari.

## D. Orisinalitas Penelitian

|                  |                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis     | Seva Raya Nayaasa                                                                                                                                            |
| Judul Tulisan    | Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan karena Penipuan Identitas di Pengadilan Agama Bantul menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl) |
| Kategori         | Skripsi                                                                                                                                                      |
| Tahun            | 2023                                                                                                                                                         |
| Perguruan Tinggi | Universitas Islam Indonesia                                                                                                                                  |

| Uraian               | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isu dan Permasalahan | <p>1. Bagaimana unsur-unsur terpenuhinya suatu penipuan identitas sehingga mengakibatkan batalnya suatu perkawinan ?</p> <p>2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>1. Apakah ketidakterbukaan mengenai orientasi seksual dapat dikategorikan salah sangka?</p> <p>2. Bagaimana hakim menafsirkan mengenai salah sangka atas orientasi seksual dalam pembatalan perkawinan?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Metode Penelitian    | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hasil Pembahasan     | <p>Penelitian ini mengkaji unsur-unsur penipuan identitas dalam perkawinan serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan konsep penipuan dalam ranah hukum pidana dan hukum perdata. Dalam hukum pidana, penipuan dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 378 KUH Pidana, sementara dalam hukum perdata, penipuan dapat menjadi dasar pembatalan suatu perjanjian termasuk perkawinan berdasarkan Pasal 1328 KUH Perdata.</p> <p>Selain itu, penelitian ini menyoroti bahwa motif penipuan dalam perkawinan semakin berkembang, menuntut hakim untuk lebih teliti dalam menilai bukti dan fakta yang terungkap di persidangan.</p> | <p>Dalam hukum Islam, homoseksual dikenal sebagai <i>al-fahisyah</i> dan dikategorikan sebagai bentuk kejahatan (jarimah). Ketidakterbukaan mengenai orientasi seksual pasangan dapat mengakibatkan salah sangka karena informasi tersebut memiliki peran penting dalam persetujuan seseorang sebelum memutuskan untuk menikah. Oleh karena itu, ketika salah satu pihak merasa salah sangka pada diri suami atau istri akibat orientasi seksual yang disembunyikan, maka ia berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) KHI.</p> <p>Dalam UU Perkawinan tidak ada pasal yang menjelaskan secara eksplisit tentang pengertian salah sangka mengenai diri menyebabkan hakim berbeda dalam</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Hasil penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana penipuan identitas dalam perkawinan dapat menjadi dasar hukum pembatalan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai unsur-unsur penipuan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku</p> | <p>menafsirkan hal tersebut sehingga mengakibatkan putusan hakim yang berbeda-beda. Dalam Putusan PA Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl dan PA Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr, hakim menilai orientasi seksual termasuk bagian dari "diri", sehingga permohonan pembatalan dikabulkan. Sebaliknya, dalam Putusan PA Surabaya Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby, hakim memutuskan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena orientasi seksual dianggap sebagai aspek kepribadian yang tidak termasuk dalam pengertian salah sangka. Perbedaan ini menimbulkan ketidakadilan sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak, karena hasil akhir perkara sangat tergantung pada interpretasi subyektif hakim terhadap frasa "salah sangka".</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                             |                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis         | Isna Zulfa Mahmudah                                                                                                                         |                                                             |
| Judul Tulisan        | Ceraai Gugat Akibat Perubahan Orientasi Seksual Suami (Studi Analisis Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng) |                                                             |
| Kategori             | Skripsi                                                                                                                                     |                                                             |
| Tahun                | 2023                                                                                                                                        |                                                             |
| Perguruan Tinggi     | Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta                                                                                     |                                                             |
| <b>Uraian</b>        | <b>Penelitian Terdahulu</b>                                                                                                                 | <b>Hasil Penelitian</b>                                     |
| Isu dan Permasalahan | 1. Bagaimana proses pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim dalam mengabulkan                                                               | 1. Apakah ketidakterbukaan mengenai orientasi seksual dapat |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>perkara cerai gugat akibat perubahan orientasi seksual suami dalam Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng ?</p> <p>2. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat akibat perubahan orientasi seksual suami dalam Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng ?</p>                                                                                                                                                                                    | <p>dikategorikan salah sangka?</p> <p>2. Bagaimana hakim menafsirkan mengenai salah sangka atas orientasi seksual dalam pembatalan perkawinan?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Metode Penelitian | Empiris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hasil Pembahasan  | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam perkara cerai gugat akibat perubahan orientasi seksual suami dalam Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Tng dilakukan melalui pengajuan bukti tertulis dan keterangan saksi di bawah sumpah. Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi jika terdapat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga tidak ada harapan</p> | <p>Dalam hukum Islam, homoseksual dikenal sebagai <i>al-fahisyah</i> dan dikategorikan sebagai bentuk kejahatan (jarimah). Ketidakterbukaan mengenai orientasi seksual pasangan dapat mengakibatkan salah sangka karena informasi tersebut memiliki peran penting dalam persetujuan seseorang sebelum memutuskan untuk menikah. Oleh karena itu, ketika salah satu pihak merasa salah sangka pada diri suami atau istri akibat orientasi seksual yang disembunyikan, maka ia berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>untuk rukun kembali. Dalam kasus ini, perubahan orientasi seksual suami memicu konflik berkepanjangan dalam rumah tangga, sehingga hakim memutuskan perceraian sebagai solusi terbaik. Namun, hakim lebih menitikberatkan pada aspek perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga dibandingkan dengan perubahan orientasi seksual itu sendiri sebagai alasan utama perceraian. Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun perubahan orientasi seksual tidak secara eksplisit disebutkan sebagai alasan perceraian dalam peraturan, hakim tetap dapat mengabulkan gugatan dengan mempertimbangkan perselisihan berkelanjutan dan ketidakmungkinanujuk. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hakim dalam menerapkan hukum agar sesuai dengan dinamika sosial dan perkembangan moral di masyarakat, sehingga keadilan dalam hukum keluarga tetap dapat ditegakkan.</p> | <p>diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) KHI. Dalam UU Perkawinan tidak ada pasal yang menjelaskan secara eksplisit tentang pengertian salah sangka mengenai diri menyebabkan hakim berbeda dalam menafsirkan hal tersebut sehingga mengakibatkan putusan hakim yang berbeda-beda. Dalam Putusan PA Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl dan PA Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr, hakim menilai orientasi seksual termasuk bagian dari "diri", sehingga permohonan pembatalan dikabulkan. Sebaliknya, dalam Putusan PA Surabaya Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby, hakim memutuskan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena orientasi seksual dianggap sebagai aspek kepribadian yang tidak termasuk dalam pengertian salah sangka. Perbedaan ini menimbulkan ketidakadilan sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak, karena hasil akhir perkara sangat tergantung pada interpretasi subyektif hakim terhadap frasa "salah sangka".</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## E. Landasan Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi untuk melindungi setiap individu dari perlakuan negara yang sewenang-wenang. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum sehingga setiap orang dapat memahami perbuatan apa yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Kedua, adanya jaminan perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena aturan umum tersebut memberikan batas yang jelas mengenai kewenangan negara terhadap warga. Selain itu, ia menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya tercermin dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui konsistensi hakim dalam memutus perkara yang sejenis.<sup>4</sup>

Sementara itu, menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum benar-benar dilaksanakan, orang yang berhak menurut hukum dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka dan bahwa putusan yang dihasilkan dapat dilaksanakan<sup>5</sup>. Dalam positivisme hukum, John Austin berpendapat bahwa tujuan akhir positivisme hukum adalah kepastian hukum. Maka untuk mencapainya, hukum harus dipisahkan dari moralitas agar dapat menghasilkan suatu sistem yang tetap, logis, dan bersifat tertutup (*closed logical system*)<sup>6</sup>.

Gustav Radbruch pertama kali mengemukakan gagasan mengenai asas kepastian hukum yang dikemukakan dalam bukunya *Einführung in die Rechtswissenschaften*. Dalam karya tersebut Radbruch mengemukakan, hukum didasarkan pada tiga nilai dasar, yakni kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), keadilan (*gerechtigkeit*), serta kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Kepastian

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, Cetakan 10, hlm. 137.

<sup>5</sup> Zulfahmi Nur, 2023, "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syātibi)," Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Volume 6 Nomor 2, hlm. 256.

<sup>6</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 1 Nomor 1, hlm. 20-21.

hukum menurut Radbruch mencakup beberapa aspek:<sup>7</sup> kejelasan norma yang harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir, perubahan hukum harus teratur dan transparan, keputusan hukum perlu dijaga konsistensi dan stabilitasnya dalam perkara yang serupa, tidak berlaku surut serta menjamin prediktabilitas sehingga individu dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakannya.

Meski secara teori kepastian hukum sangat ideal, dalam praktiknya tidak selalu tercapai. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum sering kali hanya hadir dalam bentuk yuridis atau teoritis saja. Dalam praktiknya, tidak semua pihak benar-benar tunduk dan taat pada hukum, bahkan ketaatan terhadap hukum bisa jarang atau sama sekali tidak terjadi. Akibatnya, terdapat kesenjangan yang lebar antara perundang-undangan dengan kenyataan, yang berarti kepastian hukum yang nyata (*real legal certainty*) hanya sedikit terwujud.<sup>8</sup>

Otto mendefinisikan kepastian hukum yang nyata sebagai suatu keadaan di mana aturan hukum bersifat jelas, mudah diakses, konsisten, serta ditetapkan atau diakui oleh kekuasaan negara. Instansi pemerintah secara konsisten menerapkan peraturan hukum dan tunduk terhadapnya. Selanjutnya hakim peradilan yang tidak berpihak dan independen secara konsisten dalam setiap perkara hukum yang diajukan kepadanya. Kepastian hukum terwujud ketika mayoritas warga negara menerima mengenai muatan isi hukum dan berperilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terakhir, kepastian hukum dapat dinyatakan nyata apabila putusan pengadilan dilaksanakan secara konkret dan efektif.<sup>9</sup>

Hukum harus memberikan kepastian bagi masyarakat. Dalam konteks pembatalan perkawinan karena “salah sangka”, teori kepastian hukum berfungsi untuk menguji apakah peraturan yang ada telah memberi kepastian

---

<sup>7</sup> Mohammad Wangsit Supriyadi, et.al., 2025, *Pokok Pikiran dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu dan Hukum*, Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, Volume 7 Nomor 01, hlm. 404.

<sup>8</sup> Jan Michiel Otto, 2012, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*, dalam Adriaan W. Bedner, et.al. (ed), *Kajian Socio-Legal*, Denpasar: Pustaka Larasan, Cetakan 1, hlm. 121-122.

<sup>9</sup> *Ibid.*

bagi masyarakat. Jika hukum tidak mengatur secara jelas konsep “salah sangka”, maka ketidakpastian hukum dapat terjadi.

## 2. Teori Keadilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata adil yang artinya tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Pada dasarnya makna adil berarti bahwa suatu tindakan atau keputusan harus didasari oleh norma-norma yang bersifat netral. Namun, keadilan bersifat relatif karena pandangan tentang keadilan pada setiap orang dapat berbeda antara satu individu dengan yang lainnya; sesuatu yang diyakini adil belum tentu dirasakan demikian oleh orang lain. Teori keadilan dalam hukum berfokus pada prinsip-prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam setiap proses hukum, termasuk dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Keadilan tidak hanya bersandar pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika dan moral.

Teori keadilan yang diungkapkan oleh Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, Terjemahan W.D. Ross Tahun 1980 merupakan salah satu teori keadilan yang berpengaruh. Tujuan utama *Etika Nichomachea* ialah memahami bagaimana manusia dapat meraih kebahagiaan sejati. Aristoteles berpendapat bahwa kebahagiaan merupakan tujuan akhir dari setiap tindakan manusia dan dapat diperoleh dengan menjalani kehidupan yang baik.<sup>10</sup> Menurut Aristoteles, keadilan tidak semata-mata berkaitan dengan hukum, melainkan juga menyangkut etika dan moralitas. Keadilan menurutnya adalah keseimbangan dalam distribusi hak dan kewajiban di tengah publik, sehingga setiap orang mendapatkan haknya. Oleh karena itu, pemikiran Aristoteles mengenai keadilan menggambarkan pandangannya tentang bagaimana masyarakat ideal seharusnya diatur dan dijalankan.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum berkaitan dengan kepentingan bersama. Makna keadilan umum adalah kepatuhan terhadap hukum, sedangkan ketidakadilan berarti pelanggaran terhadap hukum. Keadilan juga dapat

---

<sup>10</sup> Febrian Duta Pratama, et al., 2024, *Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Volume 12 Nomor 1, hlm. 6.

dipahami sebagai sesuatu yang sah atau wajar, sebab ketidakadilan identik dengan pelanggaran hukum maupun tindakan yang tidak patut. Keadilan khusus menyangkut hal-hal seperti harta, kehormatan, uang, dan keamanan yang sifatnya “dapat dibagi”, sehingga keuntungan yang diperoleh seseorang atas hal tersebut berakibat pada kerugian yang dialami orang lain.<sup>11</sup>

Keadilan khusus dibagi menjadi keadilan distributif (*iustitia distributive*) dan keadilan korektif/remedial.<sup>12</sup> Berikut penjelasannya:

- a. Keadilan distributif, yakni keadilan yang diberikan kepada seseorang sebanding dengan kemampuan atau jasa yang telah disumbangkannya (prestasi). Keadilan ini didasarkan pada asas keseimbangan antara apa yang diperoleh dengan apa yang telah diberikan.
- b. Keadilan korektif, yaitu keadilan yang berfungsi untuk memperbaiki suatu kesalahan. Jika terjadi ketidaktepatan dalam pembagian menurut keadilan distributif, maka hal tersebut diperbaiki melalui keadilan korektif. Contohnya, ketika seseorang melakukan tindak pidana, terjadi ketidakseimbangan, dan untuk memulihkannya pelaku harus dijatuhi sanksi.

Keadilan korektif bertujuan untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi ke pihak yang dirugikan oleh pelanggaran atau kesalahan, sekaligus menjatuhkan hukuman yang layak kepada pelaku kejahatan. Ketidakadilan dipandang merusak kesetaraan yang telah ada, sehingga keadilan korektif bertugas mengembalikan keseimbangan tersebut. Dalam hukum perdata, perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, dapat menjadi dasar diajukannya gugatan. Dalam prinsip keadilan korektif, keadilan berfungsi sebagai titik keseimbangan antara kerugian dan keuntungan yang dialami para pihak.

Dalam penyelesaian sengketa, hakim berperan sebagai otoritas yang diharapkan mampu mengembalikan keseimbangan tersebut melalui putusan yang adil dan proporsional.<sup>13</sup> Hubungan keadilan korektif dapat dikaitkan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>12</sup> Zakki Adlhiyati dan Achmad, 2019, *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*, Undang: Jurnal Hukum Volume 2, Nomor 2, hlm. 417.

<sup>13</sup> *Ibid.*

dengan pembatalan perkawinan, karena pemulihan dalam keadilan korektif berarti mengembalikan status hukum para pihak sebelum perkawinan berlangsung, sehingga secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi, sebagaimana ketentuan dalam akibat hukum pembatalan perkawinan.

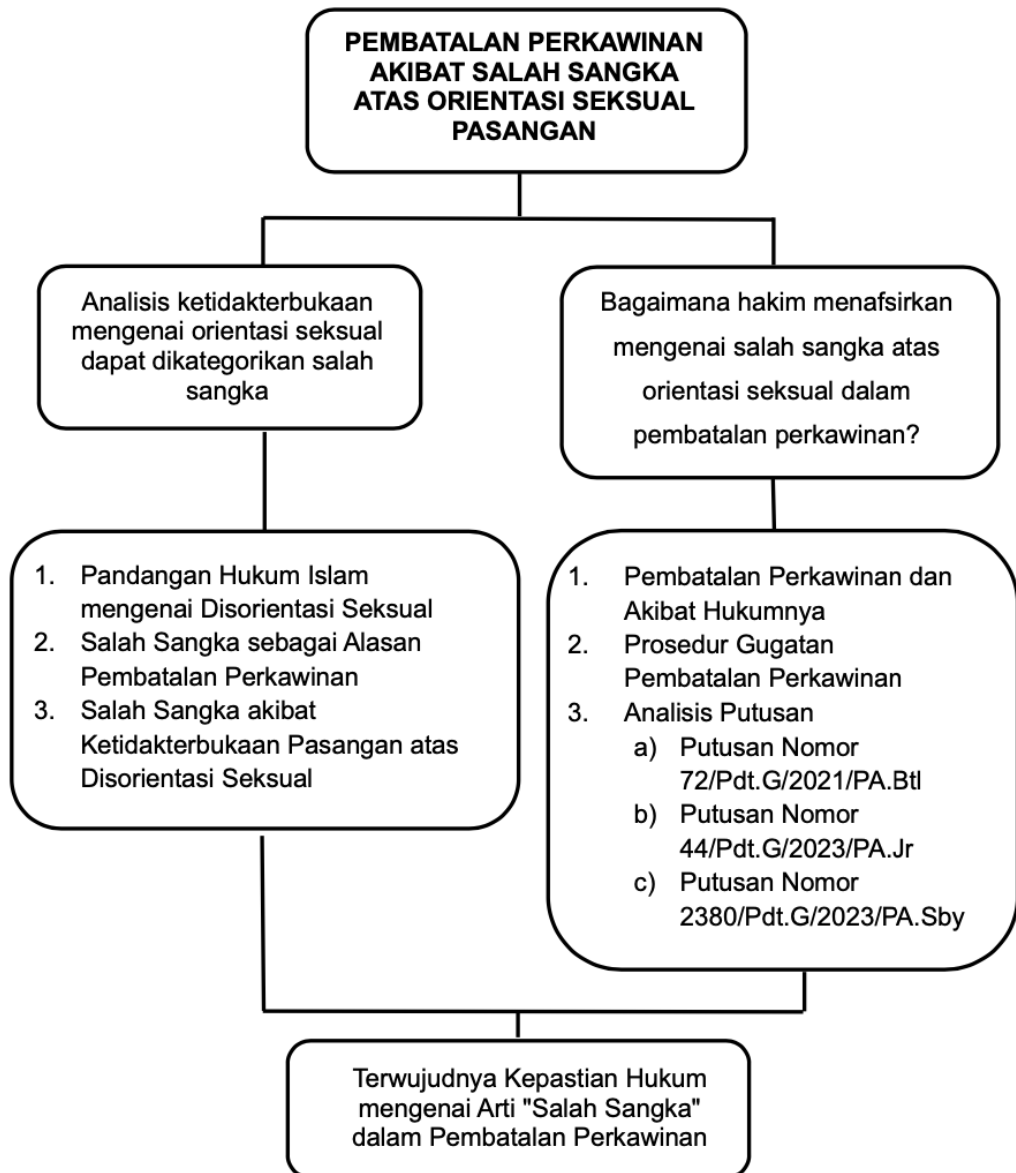
#### **F. Kerangka Pikir**

Salah sangka mengenai diri suami atau istri merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI. Namun, hingga saat ini tidak ada regulasi yang secara spesifik menjelaskan apakah salah sangka terhadap orientasi seksual pasangan dapat menjadi alasan yang sah untuk pembatalan perkawinan. Dalam beberapa kasus, pihak yang merasa tertipu dengan orientasi seksual pasangannya mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Akan tetapi, karena tidak adanya aturan eksplisit mengenai hal ini, keputusan pengadilan dapat berbeda-beda.

Judul dan pembahasan pada penelitian ini yaitu Pembatalan Perkawinan akibat Salah Sangka atas Orientasi Seksual pada Pasangan. Pokok masalah pertama penelitian ini yaitu apakah ketidakterbukaan mengenai orientasi seksual dapat dikategorikan salah sangka. Kemudian, pokok masalah kedua penelitian ini yaitu bagaimana hakim menafsirkan mengenai salah sangka atas orientasi seksual dalam pembatalan perkawinan?

Pemilihan indikator pada setiap pokok masalah ini, didasarkan pada konsep perkawinan, pembatalan perkawinan serta teori keadilan. Output dari penelitian ini adalah terwujudnya kepastian hukum mengenai arti "salah sangka" dalam pembatalan perkawinan.

### Bagan Kerangka Pikir



## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu jenis penelitian yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai rujukan utama. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) maupun sebagai seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia yang dianggap layak.<sup>14</sup>

Dikenal beberapa bentuk pendekatan dalam penelitian hukum normatif, yaitu:

##### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti.<sup>15</sup> Beberapa peraturan yang digunakan dalam pendekatan ini antara lain Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

##### 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah dan menganalisis perkara yang relevan terhadap isu yang diteliti melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kasus yang diangkat penulis adalah mengenai Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Atas Orientasi Seksual.

Dalam pendekatan kasus, peneliti harus memahami mengenai *ratio decidendi*, yaitu dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim saat memutuskan suatu perkara. *Ratio decidendi* ini menegaskan bahwa ilmu hukum bersifat preskriptif.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan 9, hlm. 118.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 133.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 158.

## B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang memiliki otoritas (otoritatif)<sup>17</sup>. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi terkait penyusunan undang-undang, serta putusan pengadilan.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu :

- a. Al-Quran;
  - b. Hadist;
  - c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - e. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - g. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
  - h. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl;
  - i. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr;
  - j. Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby.
2. Bahan hukum sekunder mencakup seluruh publikasi hukum yang tidak memiliki status resmi. Publikasi ini meliputi (a) buku yang membahas berbagai masalah hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi, (b) kamus hukum, (c) jurnal hukum, serta (d) komentar atau ulasan terhadap putusan hakim.<sup>19</sup>
  3. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berguna untuk mendukung dan memperkuat penafsiran terhadap bahan hukum primer. Literatur sekunder

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan 3, hlm. 47.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op. Cit.*, hlm. 181.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Op. Cit.*, hlm. 57.

memberikan sudut pandang teoritis serta membantu peneliti memahami bagaimana norma-norma hukum berkembang dalam kajian akademik. Melalui sumber-sumber sekunder yang relevan, peneliti dapat menyusun argumentasi hukum yang lebih utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Hal ini dilakukan dengan cara menganalisis berbagai sumber-sumber hukum terkait agar memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Melalui studi kepustakaan, peneliti mengkaji bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dikaji, serta bahan hukum sekunder, seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum.

Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan secara sistematis dan selektif untuk memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat valid dan mendukung analisis yuridis yang akan dilakukan dalam penelitian. Selain itu, penggunaan sumber-sumber hukum yang diperoleh melalui media digital seperti jurnal hukum daring juga menjadi bagian dalam proses pengumpulan bahan hukum. Langkah ini bertujuan untuk menambah referensi sekaligus memperkuat landasan teori dan argumentasi hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi.

### **D. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, dengan menggabungkan antara pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta menganalisis berbagai literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang dikaji.

Hasil analisis disajikan secara preskriptif, di mana penelitian ini diuraikan dan dijelaskan secara sistematis agar memperoleh suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang dikaji.